

Tanggung Jawab Bank terhadap Dana Nasabah yang Mengalami *SIM Swap Fraud* Atas Transaksi *Mobile Banking* Ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

Alifiyah Assyifa*, Arif Firmansyah, dan Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alifiyahassyifa@gmail.com, arifunisba0559@gmail.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract. A bank is a business entity that has business activities to collect and distribute funds to the community in the form of credit and or other forms. To support the activities of collecting and channeling bank funds to provide other banking services, one of which is by providing banking services digitally. One of the digital banking services, namely mobile banking. This mobile banking service aims to provide convenience for customers, but in its implementation there is abuse of digital services. This is the loss of Bank Commonwealth customer funds due to customer losses due to SIM swap fraud for mobile banking transactions. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) According to POJK No. 12/POJK.03/2018 on the implementation of digital banking services by commercial banks, is SIM swapping fraud a category of crimes for digital banking services for which banks are responsible? (2) How is the responsibility of banks towards customer funds that experience SIM swap fraud for mobile banking transactions in terms of POJK Number 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks?. This study uses a normative juridical research method through library materials. The research specifications in this study used descriptive analysis. The analytical method used is qualitative. The results of this study are: that SIM swap fraud is a category of crime in the banking sector in digital banking service products, so that banks can be held accountable under article 1366 of the Civil Code which explains that everyone is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by negligence.

Keywords: : *Banking, Responsibility, SIM Swap Fraud, Digital Banking Services.*

Abstrak. Bank adalah badan usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana bank menyediakan layanan jasa-jasa perbankan lainnya, salah satunya dengan memberikan layanan perbankan secara digital. Salah satu layanan perbankan secara digital, yaitu *mobile banking*. Layanan *mobile banking* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan layanan digital. Yaitu dengan hilangnya dana nasabah Bank Commonwealth akibat mengalami SIM swap fraud atas transaksi *mobile banking* yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah *SIM swap fraud* termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum? (2) Bagaimana tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami *SIM swap fraud* atas transaksi *mobile banking* ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum?. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui bahan pustaka. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: *SIM swap fraud* merupakan kategori kejahatan di sektor perbankan pada produk layanan perbankan digital, khususnya *mobile banking* sehingga bank dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1366 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian.

Kata Kunci: *Perbankan, Tanggung Jawab, SIM Swap Fraud, Layanan Perbankan Digital.*

A. Pendahuluan

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia sendiri, lembaga perbankan sebagai lembaga perantara masyarakat (*financial intermediary*) memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki fungsi utama yang mana bank memberikan keamanan dalam menyimpan dana di bank. Apabila bank tidak memberikan keamanan atas dana masyarakat yang disimpan di bank, maka rasa kepercayaan masyarakat kepada bank pun akan hilang. Untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada bank, maka bank dalam kegiatan usahanya bank mesti melindungi dana nasabahnya.

Dalam hal ini Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 B Ayat 1 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sehingga, bank memiliki tanggung jawab atas seluruh keamanan simpanan, dana, atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.

Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*). Salah satu inovasi yang dilakukan oleh bank adalah dengan adanya layanan perbankan digital. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, Layanan Perbankan Digital merupakan Layanan Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*). Dengan semakin berkembangnya teknologi disektor keuangan, bank memberikan kemudahan bagi para nasabahnya dalam melakukan transaksi, yaitu dengan memberikan layanan perbankan secara digital. Layanan perbankan yang termasuk ke dalam layanan perbankan digital, yaitu *Automated Teller Machine (ATM)*, *Cash Deposit Machine (CDM)*, *phone banking*, *Short Message Services (SMS) banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Point of Sales (POS)*, *internet banking*, dan *mobile banking*.

Salah satu cara agar kita dapat menggunakan layanan digital tersebut dengan cara memverifikasi data nasabah, hal ini bertujuan agar bank dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengamanan data dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada produk layanan digital sebagaimana yang dijelaskan dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Layanan perbankan digital yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu *mobile banking*. Karena *mobile banking* memiliki kelebihan yang mana nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dimana saja dan dimana saja. Dalam sistem perbankan yang memiliki akses *mobile banking*, dimana setiap orang dapat dengan mudah memakai fasilitas seperti transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar uang, pembayaran kartu kredit, telepon, listrik dan asuransi, juga dapat digunakan untuk pembelian isi ulang pulsa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat penyalahgunaan dalam *mobile banking*, diantaranya pencurian ponsel, pembajakan nomor ponsel, dan cloning nomor ponsel.

Pembajakan nomor ponsel merupakan salah satu modus yang sering dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembajakan nomor ponsel dapat dilakukan dengan modus *SIM Swap Fraud*. *SIM Swap Fraud* merupakan pengambilalihan nomor ponsel oleh orang lain dengan cara melaporkan kehilangan kepada perusahaan operator telpon dan menerbitkan *SIM card* yang baru. Pembajakan nomor ponsel terjadi biasanya pada saat ponsel nasabah tidak aktif atau tidak mendapatkan sinyal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan nasabah. Pada layanan perbankan digital untuk melakukan transaksi online,

diperlukan *One Time Password* (OTP), *Unique Registration Number* (URN) yang diberikan melalui nomor ponsel yang terdaftar. Sehingga, dengan diambil alihnya nomor ponsel yang terdaftar para pelaku *SIM Swap Fraud* dapat mengambil alih seluruh akses perbankan yang terdaftar dengan nomor ponsel tersebut.

Kasus *SIM swap fraud* sudah pernah terjadi seperti yang dialami oleh Ilham Bintang, yang mana beliau kehilangan dana di rekening Bank Commonwealth sebesar Rp. 250 juta. Hal ini terjadi ketika Ilham Bintang akan melakukan transaksi melalui mobile banking. Namun, beliau tidak dapat mengakses mobile banking miliknya. Setelah di telusuri, bahwa Ilham Bintang telah mengalami *SIM swap fraud*, dimana nomor ponsel miliknya telah di ambilalih oleh pelaku ketika jaringan seluler milik Ilham Bintang tidak ada jaringan. Kemudian, pelaku menukarkan *SIM card* milik Ilham Bintang. Sehingga, pelaku mendapatkan akses ke email dan mengatur ulang kata sandi, dan mendapatkan OTP (*One Time Password*) ke nomor ponsel yang sudah ditukarkan oleh pelaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah *SIM swap fraud* termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum?” dan “Bagaimana tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami *SIM swap fraud* atas transaksi *mobile banking* ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kategori *SIM swap fraud* dalam layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami *SIM swap fraud* atas transaksi *mobile banking* ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan atau memaparkan mengenai permasalahan hukum yang menjadi sasaran dalam penelitian ini, hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis *SIM swap fraud* termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

SIM swap fraud merupakan suatu cara untuk melakukan pengambilalihan nomor ponsel, nomor ponsel tersebut diambil alih oleh pelaku dengan menghubungi perusahaan operator dan mengganti *SIM card* dengan yang baru. Pelaku mendapatkan *SIM card* baru dengan menggunakan data diri pemilik nomor ponsel tersebut.

Nomor ponsel memiliki kegunaan yang sangat penting, karena dengan nomor ponsel dapat melakukan registrasi untuk berbagai aplikasi khususnya yang terdapat pada ponsel, seperti sosial media. Selain itu, nomor ponsel juga dapat digunakan untuk pembuatan akun email, pembuatan akun *e-commerce*, dan juga dapat digunakan pembukaan akun rekening pada layanan perbankan digital.

Dengan adanya pembukaan akun rekening pada layanan perbankan digital dapat berpotensi terjadinya perbuatan *SIM swap fraud*. Yang mana perbuatan *SIM swap fraud* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, yaitu dengan mengambil sebagian dana rekening milik korban yang ada pada layanan perbankan digital tersebut.

Salah satu layanan perbankan digital yang membutuhkan nomor ponsel, yaitu *mobile*

banking. Namun dalam pelaksanaannya layanan perbankan digital *mobile banking* membutuhkan nomor ponsel hal tersebut dikarenakan ketika akan mengakses *mobile banking* dibutuhkan nomor ponsel untuk melakukan verifikasi data diri nasabah.

Dalam penjelasan Pasal 11 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan dalam pembuatan *mobile banking* dengan mekanisme kerja dari *SIM card*, yang mana pada saat mengaktifkan *mobile banking* memerlukan verifikasi terlebih dahulu dengan memperhatikan faktor keaslian (*authentication factor*) melalui nomor ponsel, seperti dilakukan dengan mengirimkan *One Time Password* (OTP) atau *Unique Registration Number* (URN) yang diberikan melalui nomor ponsel yang terdaftar.

SIM swap fraud termasuk kejahatan perbankan (*fraud banking*), yaitu kejahatan yang dilakukan pada sektor perbankan, yang berkaitan baik dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. *SIM Swap Fraud* merupakan suatu tindak kejahatan transaksi keuangan perbankan. Yang mana dengan adanya *SIM swap fraud* pada layanan perbankan menimbulkan kerugian bagi nasabah bank.

Analisis tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami *SIM swap fraud* atas transaksi *mobile banking* ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

Berdasarkan kerugian nasabah Bank Commonwealth yang mengalami *SIM swap fraud* atas transaksi *mobile banking*, dapat dilihat bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dikarenakan bank tidak dapat melindungi dana milik nasabah yang telah dipercayakan untuk disimpan di bank tersebut.

SIM Swap Fraud sebagai salah satu bentuk modus yang dilakukan untuk mengambil dana melalui *mobile banking*. Dengan adanya modus *SIM swap fraud* dapat dikatakan bahwa pelaksanaan layanan digital tidak sesuai dengan Pasal 6 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum yang menyatakan bahwa :

“Bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah dari layanan perbankan elektronik pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh Bank tersebut”.

Prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah dari layanan perbankan digital ini mencakup, antara lain kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, tidak dapat diingkari, pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data (*database*), dan aplikasi (*authorization of control*), pemisahan tugas dan tanggung jawab, serta pemeliharaan jejak audit.

Seperti kasus hilangnya dana di rekening akibat *SIM swap fraud* yang dialami oleh Ilham Bintang. Menurut penulis, prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah tidak diterapkan dengan baik pada Bank Commonwealth. Hal tersebut dikarenakan bank telah lalai dalam menerapkan prinsip keaslian (*authentication*) yang mana dalam prinsip tersebut bank seharusnya dapat memeriksa keaslian identitas nasabah yang bertujuan untuk memastikan informasi yang disampaikan dan transaksi keuangan dilakukan oleh nasabah.

Pada kasus tersebut bank tidak memastikan informasi mengenai keaslian identitas nasabah, sebab pada saat nasabah akan mengakses *mobile banking* diperlukan untuk menerapkan 2 (dua) faktor keaslian (*two factor authentication*), yang memuat *what you know*, *what you have*, *what you are*, dan lainnya. Dengan tidak diterapkannya 2 faktor keaslian (*two factor authentication*) pelaku dapat dengan mudah mengakses *mobile banking* dan mengambil dana yang tersimpan dalam rekening milik nasabah.

Hans kelsen menjelaskan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini terdapat perbuatan yang telah bertentangan dengan aturan sehingga menimbulkan pertanggung jawaban hukum.

Bank sebagai pihak penyelenggara layanan digital memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan teknologi informasi hal tersebut sesuai dengan tujuan dari adanya POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

bahwa bank dapat berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan kepada nasabah perbankan dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan.

Pada kasus yang hilangnya dana nasabah akibat *SIM swap fraud* pada transaksi *mobile banking*, bank bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah, kerugian tersebut berupa hilangnya dana milik nasabah yang tersimpan di Bank Commonwealth.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kelalaian dari pihak bank karena tidak menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah. Bank bertanggung jawab atas kelalaian tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Dari isi pasal diatas maka dapat disebutkan bahwa bank dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya dana transaksi *mobile banking*. Hal tersebut dikarenakan *mobile banking* merupakan produk layanan perbankan digital yang berada di bawah pengawasan bank. Yang mana kerugian yang dialami nasabah diakibatkan karena kelalaian Bank Commonwealth dalam menjalankan sistem keamanan dari *mobile banking* tersebut. Maka, Bank Commonwealth dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata karena terdapat unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) bahwa bank dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena terdapat unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Bank Commonwealth dalam kasus ini dapat dimintakan pertanggungjawaban karena terdapat unsur kesalahan dapat kita lihat bahwa sistem keamanan di Bank Commonwealth tersebut masih lemah. Hal tersebut disebabkan karena bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana bank yang seharusnya melakukan verifikasi data kembali apabila nasabah mengganti nomor dan pindah alih perangkat elektroniknya. Namun, pada kasus ini tidak dilakukan verifikasi kembali oleh pihak bank. Sehingga, pelaku dapat dengan mudah mengakses mobile banking dan melakukan transaksi tersebut, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi nasabah. Maka, bank dapat dikenakan Pasal 26 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum bank dapat dikenakan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
3. Larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru.
4. Pembekuan kegiatan usaha tertentu.
5. Pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. *SIM swap fraud* termasuk kedalam kategori kejahatan di sektor perbankan pada produk layanan perbankan digital, khususnya *mobile banking*. Hal tersebut, dikarenakan dalam tindakan *SIM swap fraud* menggunakan nomor ponsel yang terhubung pada data pribadi yang digunakan untuk mengakses akun perbankan. Dalam Pasal 11 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum terdapat hubungan antara mekanisme *SIM Card* dengan pembuatan *mobile banking*. Sehingga, dengan diambil alihnya nomor ponsel oleh orang lain dapat menjadi kategori kejahatan pada layanan perbankan.
2. Tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang hilang akibat *SIM swap fraud* didasarkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Karena kerugian nasabah timbul dari kelalaian pihak bank sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, hal tersebut di atur dalam pasal 1366

KUHPerduta yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian. Pertanggung jawaban bank atas hilangnya dan nasabah akibat *SIM swap fraud* terdapat pada Pasal 26 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Acknowledge

Dalam penelitian ini penulis ingin mengucapkan terima kasih karena dengan adanya bantuan, dorongan, bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Herlina dan Bapak Riko Tryanto, serta adik-adik Mochammad Ariiq Raisal Al-Qindi dan Mochammad Arfi Wafa Al-Farizi. Terima kasih atas dukungan serta kepercayaannya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dan penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing terima kasih telah memberikan arahan, nasihat, bimbingan, dan kesabaran serta tenaga dalam penelitian ini. Dan Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan nasihat, dorongan, dan kesabaran dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ni Made Trisna Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mobile Banking dalam Transaksi Perbankan”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, No.1, Vol.7, Februari 2021.
- [2] Otoritas Jasa Keuangan, *Bijak Ber-ebanking*, Jakarta, 2015.
- [3] Snehil Manohar Awale, Dr. Praveen Gupta, “Awareness of Sim Swap Attack”, *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, Vol. 3, Issue 4, May-Jun 2019.
- [4] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- [5] N. Purnomolastu, *Mengungkap Praktek Perbankan Dibalik Kerahasiaan Bank*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- [6] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2016
- [7] Ratna Syamsiar, “Analisis Hukum Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dan Lembaga Kepercayaan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No, 1, Januari-April 2007.